

MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK BERBASIS KEBUTUHAN DI KOTA KENDARI

Dewi Angraini¹, La Ode Muhammad Elwan², M. Najib Husain³

Universitas Halu Oleo

Correspondent author: dewianggrainiunhalu@gmail.com

Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

This research aims to evaluate the city components that support Kendari City's condition as a Child Friendly City and analyze the factors that hinder and support this status. A qualitative descriptive method with an ethnographic study approach was used to identify city components such as the residential environment, community environment, school environment, play areas, transportation and health services that support the condition of Kendari City as a Child Friendly City. The research results show that there are several obstacle factors such as infrastructure problems that affect children's access to education and health services. This evaluation provides a holistic picture of Kendari City's efforts to create a conducive environment for children's development and offers a perspective regarding the challenges that need to be overcome to achieve optimal Child Friendly City status.

Keywords: *Child-friendly city components; program implementation; program influence factors*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi komponen kota yang mendukung kondisi Kota Kendari sebagai Kota Layak Anak dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat serta mendukung status tersebut. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi etnografi digunakan untuk mengidentifikasi komponen kota seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, area bermain, transportasi, dan layanan kesehatan yang mendukung kondisi Kota Kendari sebagai Kota Layak Anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor hambatan seperti masalah infrastruktur yang memengaruhi akses pendidikan dan layanan kesehatan anak-anak. Evaluasi ini memberikan gambaran yang holistik tentang upaya Kota Kendari untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak-anak dan menawarkan perspektif terkait tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai status Kota Layak Anak yang optimal.

Kata Kunci: *implementasi program; faktor pengaruh program; komponen kota layak anak*

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset yang sangat penting di masa mendatang, karena anak-anak nantinya yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan pembangunan nasional. Indonesia dengan jumlah penduduknya yang mencapai sekitar 267,3 juta pada tahun 2019, dimana sebanyak 31,6 persen dari total penduduk Indonesia adalah mereka yang tergolong anak-anak atau sebanyak 84,4 juta jiwa (Kemenppa.go.id, 2020). Dengan dasar tersebut, pemerintah wajib memberikan perhatian secara maksimal terhadap anak-anak didalam

kelangsungan hidupnya, karena anak-anak merupakan pelanjut tongkat estafet dari generasi tua yang kelak akan menentukan masa depan bangsa.

Didalam mengatasi permasalahan anak yang masih banyak terjadi di Indonesia maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat suatu kebijakan yakni Kabupaten/Kota Layak Anak atau lebih dikenal dengan istilah KLA. KLA merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem Pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Umi Supratiningsih, 2014). Tujuan dari pelaksanaan KLA yaitu untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak (Rudi Subiyakto, 2012).

Adapun yang menjadi landasan hukum pelaksanaan KLA yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan KLA (kemenppa.go.id, 2016)

Di Indonesia sendiri, konsep kota layak anak sudah terakomodasi dalam satu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di dalam Peraturan Menteri tersebut diketahui bahwa terdapat indikator kota layak anak di Indonesia, antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pariwisata. Indikator-indikator tersebut menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di atas merupakan indikator umum, sedangkan kebijakan mengenai Kota Layak Anak merupakan indikator khusus

Kendari, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah sebuah kota yang terus berkembang. Namun, perkembangan kota ini juga menimbulkan sejumlah masalah, termasuk yang berkaitan dengan kualitas hidup anak-anak. Kota yang layak untuk anak-anak adalah kota yang memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan hak-hak anak, seperti akses ke pendidikan, fasilitas kesehatan, lingkungan yang aman, dan bermain yang sehat. Seiring dengan itu, perlu adanya penelitian yang mendalam untuk menilai sejauh mana Kendari telah menjadi kota yang layak bagi anak-anak.

Kota Kendari, yang terletak di bagian timur Indonesia, merupakan sebuah kota yang subur dan penuh potensi. Namun, di balik keindahan alamnya, terdapat isu penting yang tak bisa diabaikan: menciptakan kota yang layak bagi anak-anak. Hal ini menjadi sangat

relevan dalam pembangunan kota, mengingat anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan.

Kendari, seperti banyak kota di seluruh dunia, menghadapi berbagai tantangan dalam menciptakan kota yang cocok untuk perkembangan anak-anak. Pertama, adalah masalah infrastruktur, seperti: jalan yang rusak, trotoar yang tidak ada, dan kurangnya taman bermain yang aman dapat membuat anak-anak terpapar risiko yang tidak perlu, disamping infrastruktur yang buruk juga dapat menghambat akses anak-anak ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, aspek pendidikan dan budaya juga berperan penting dalam menciptakan kota yang layak bagi anak-anak. Kota Kendari harus memberikan pendidikan berkualitas dan akses ke budaya lokal yang memungkinkan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara holistik. Inisiatif pendidikan yang mendukung kreativitas, kecerdasan, dan pengetahuan harus diutamakan. Selanjutnya Kota Kendari juga harus memastikan akses anak-anak ke fasilitas kesehatan yang berkualitas. Dengan penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses, anak-anak dapat tumbuh sehat dan kuat.

Terakhir, partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kota mereka harus didorong. Mereka harus diberi suara dan diberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengembangan kota. Ini akan membantu menciptakan kota yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan anak-anak.

Dalam upaya menciptakan Kota Kendari yang layak bagi anak-anak, semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat luas, perlu bekerja sama. Sinergitas ini dilakukan melalui perhatian dan tindakan yang tepat sehingga Kota Kendari dapat menjadi tempat yang aman, mendidik, dan mendukung perkembangan anak-anak serta memastikan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang.

Predikat Kota Layak Anak Kota Kendari merupakan prestasi baik sebagai salah satu yang mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun untuk mencapai Kota Layak Anak harus mencapai 50 persen dari seluruh indikator dalam Klaster yang sudah ditetapkan pemerintah. Penerapan dan penetapan kecamatan ramah anak guna mendukung Kota Kendari menjadi kota layak anak kategori utama. Predikat KLA diatas dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan Klaster dan indikator yang kemudian digunakan sebagai standar penilaian Kota Layak Anak bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penilaian tersebut merupakan penilaian tim evaluasi independen yang terdiri dari pakar anak, akademisi, dan praktisi pemerhati hak anak dari Kementerian PP-PA yang dinilai dari seberapa besar pemenuhan hak-hak anak berdasarkan indikator KLA tersebut. Hanya saja, belum ada data yang jelas

mengenai bentuk penilaian terkait kriteria kabupaten/kota yang meraih penghargaan KLA, baik kategori pratama, madya, maupun nindya sehingga cenderung menimbulkan asumsi bahwa pemberian penghargaan kepada sebuah kabupaten/kota tidak sepenuhnya murni bahwa kabupaten/kota yang bersangkutan sejatinya benar-benar memenuhi hak-hak anak di daerahnya, kadangkala hal itu lebih karena faktor politis.

Pengembangan KLA di Kota Kendari bukan tanpa hambatan. Masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Hasil observasi awal mengenai Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Kendari, ditemukan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut.

Pertama, presentase pertumbuhan penduduk di Kota Kendari mengalami kenaikan yang signifikan; **Kedua**, Kota Kendari belum memiliki data permanen jumlah pekerja anak dan anak jalanan. Kota Kendari hanya memiliki data Pekerja Anak dan Anak Jalan pada dinas atau badan tertentu yang melakukan penelitian pada kedua masalah anak-anak pada wilayah tertentu. Kondisi tampak banyak jenis pekerjaan di sektor jasa yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun; **Ketiga**, masalah lingkungan keluarga anak yang broken home dan pengasuhan alternatif yang salah digunakan oleh majikan; **Keempat**, belum terpenuhi kesehatan dasar akibat dari kondisi rumah dan lingkungan yang masih kumuh dan kotor dan kesejahteraan yang belum terpenuhi akibat dari penghasilan rumah tangga yang minim akibat tidak adanya jaminan pekerjaan yang layak; **Kelima**, masih banyak anak yang tidak sekolah, putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi/universitas, pemanfaatan waktu luang atau masa bermain yang tidak terpenuhi akibat dari anak-anak harus bekerja membantu orangtua menambah penghasilan rumah tangga dengan jam kerja yang melebihi jam kerja orang dewasa; **Keenam**, perlindungan khusus yang tidak tepat sasaran antara lain pemenuhan hak anak untuk hidup aman dan damai. Perlindungan dari eksploitasi anak, baik dari orangtua/majikan, atau jaringan pekerja anak ilegal pada berbagai sektor jasa; **Ketujuh**, Rumah singgah bagi anak jalan belum dikelola secara maksimal. Akibatnya, anak jalan selalu saja melarikan diri atau minggat atas kemauan sendiri dan rata-rata adalah mereka berstatus sebagai pekerja anak yang membantu menambah penghasilan keluarganya; **Kedelapan**, kurangnya peran aktif Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak; **Kesembilan**, kurangnya koordinasi antar Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Kendari. Selain itu, kurangnya koordinasi juga terlihat dari beberapa SKPD yang belum paham betul akan tugas pokok dan fungsinya dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA). (Elwan & Ode Muhammad Elwan, 2019)

Karakter masalah tersebut, sedapat mungkin bisa terjawab melalui sinergitas program pemerintah pusat dan daerah melalui Program Kota Layak Anak. Pengembangan KLA di Indonesia masih dilakukan secara parsial di beberapa kota yang besar terbilang jauh lebih

kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah kota yang layak bagi anak di negara lain.

Review Konseptual

Konsep Anak

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Indonesia berdasarkan atas asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Seorang anak memiliki hak yaitu: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang; serta penghargaan terhadap pendapat anak (dalam Herlina, dkk 2003: 15).

Konsep Kota Layak Anak (KLA)

Pemerintah meluncurkan program pembentukan kota/kabupaten layak anak yang bebas dari pekerja dan kekerasan terhadap anak dan sebagai upaya melindungi hak-hak mereka. Program tersebut "disambut" secara antusias oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang siap mengimplementasikan kebijakan tersebut

Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Tujuan Kota Layak Anak yakni untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota

Indikator tentang Kota Layak Anak (KLA) seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 tahun 2011, Sabtu (6/4/2013) antara lain: Pasal 8 dijelaskan indikator Kota Layak Anak untuk klaster hak sipil dan kebebasan meliputi: (a) Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; (b) Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan (c) Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan

Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan indikator Kota Layak Anak untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi: (a) Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; (b) Tersedia lembaga konsultasi bagi orang

tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; (c) Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 10 PP tersebut mengatur indikator Kota Layak Anak untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi: (a) Angka kematian bayi; (b) Prevalensi kekurangan gizi pada balita; (c) Persentase air susu ibu (ASI) eksklusif; (d) Jumlah pojok ASI; (e) Persentase imunisasi dasar lengkap; (f) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; (g) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; (h) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan (i) Tersedia kawasan tanpa rokok

Kemudian pasal 11 mengatur indikator Kota Layak Anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi: (a) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini; (b) Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; (c) Persentase sekolah ramah anak; (d) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan (e) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 12 menjelaskan indikator Kota Layak Anak untuk klaster perlindungan khusus meliputi: (a) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; (b) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*); (c) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan (d) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1) setiap indikator Kota Layak Anak diberi ukuran dan nilai dan; ayat (2) besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri. Pemerintah meluncurkan program pembentukan kota/kabupaten layak anak yang bebas dari pekerja dan kekerasan terhadap anak dan sebagai upaya melindungi hak-hak mereka. Program tersebut "disambut" secara antusias oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang siap mengimplementasikan kebijakan tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi etnografi. Informan pada penelitian adalah pemerintah setempat, Masyarakat yang berdomisili pada lima kecamatan di kota Kendari, dan anak-anak yang tersebar dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan metode observasi partisipan (*participation observation method*), metode wawancara (*interview method*), Fokus Group Discussion (FGD) serta studi kepustakaan (*library research*). Teknik keabsahan data oleh Lincoln dan Guba dalam Emzir (2010), Teknik analisis data kualitatif yaitu menguakikan dan menganalisis gambaran atau teks tematik yang diperoleh dari hasil

wawancara, pengamatan, dan FGD. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengevaluasi komponen kota yang mendukung kondisi Kota Kendari sebagai Kota Layak Anak sesuai kebutuhan. (Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amanah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Kendari, bahwa Kota Kendari sebagai daerah yang berkembang pesat memiliki permasalahan anak yang kompleks harus mengedepankan perlindungan anak yang komprehensif, sinergi dalam segala sektor kehidupan melalui perwujudan Kendari sebagai Kota Layak Anak. Lebih lanjut, salah satu bentuk kepedulian pemerintah dibidang pengembangan dan perlindungan anak adalah merespon program pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan launching penerapan Kota Kendari sebagai Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2014, yakni sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Kinerja penerapan program KLA Kota Kendari tentunya dapat di ukur dan memberikan informasi apakah terlaksana atau dalam posisi *stagnan* (tidak bergerak).


Komponen kota yang mendukung kondisi kota Kendari sebagai kota layak anak.

1. Anak dan lingkungan tempat tinggal

Untuk mewujudkan kebutuhan anak, perlu adanya intervensi pencegahan terjadinya bahaya terhadap anak di tempat tinggal mereka, yaitu dengan melakukan modifikasi dan perbaikan di lingkungan tempat tinggal. Menurut Bartlett, upaya perbaikan lain, perlu didukung oleh suatu program kampanye penyadaran tentang pentingnya perlindungan keselamatan anak kepada orang-tua dan orang dewasa. Selain itu dapat dilakukan pulapelatihan terhadap orang-tua, polisi dan petugas lapangan tentang perlindungan dan hak anak. Perlu ada pemahaman bersama tentang regulasi yang mengatur tentang kota layak anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dan referensi informan tentang Kota Layak Anak di Kota Kendari dapat dijelaskan pada gambar 1.

Gambar 1. Tahu tentang peraturan Menteri PP-PA Nomor 12 tahun 2011



Sumber: hasil olahan data primer tim peneliti, 2023

Dari diagram diatas jelas bahwa dari 275 informan terdapat 16 orang yang mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang peraturan menteri PP-PA Nomor 12 Tahun 2011, kemudian 254 mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang peraturan menteri PP-PA Nomor 12 tahun 2011, dan 5 orang tidak menjawab

2. Anak dan lingkungan Masyarakat

Pada lingkungan masyarakat, diharapkan anak dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan bahwa (Patilima,2004): Inisiatif dan kemauan keras ketua RT dan RW untuk menjalankan organisasi dengan membentuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada warga, khususnya anak-anak, seperti kerja bakti (membersihkan sampah dan saluran pembuangan air kotor), dan sistem keamanan lingkungan. Tanpa inisiatif dan kemauan tersebut, warga kota, menurut Prof. Parsudi Suparlan (Suparlan,1996:3-44) menjadi bercirikan individualisme tinggi. Warga kota dengan ciri ini sangat sukar untuk diajak bekerjasama

Keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen telah merupakan permasalahan daerah, dimana cenderung membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, juga menimbulkan ketidaktentraman di jalan umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu dilakukan penanganan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan serta bersinegri antara pemerintah maupun non pemerintah, agar mereka mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Berangkat dari pertimbangan tersebut, serta untuk melaksanakan amanat berbagai peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Kendari mengajukan Raperda, yang kemudian bersama-sama dengan DPRD Kota Kendari membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

3. Anak dan lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah yang diharapkan anak di Kota Kendari, adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai ruang WC yang menjadi salah satu fasilitas yang penting di sekolah, sehingga perlu dipertimbangkan keberadaannya kebutuhannya. Anak-anak keberatan jika ruang WC anak perempuan dan anak laki-laki disatukan. Dengan demikian akan melindungi anak-anak perempuan dari pelecehan seksual.
- b) desain bangunan sekolah bertingkat perlu dilengkapi ruang bermain yang memungkinkan anak-anak dari setiap lantai saling berteman dan bersosialisasi.
- c) waktu sekolah pagi dan petang dipertimbangkan untuk diterapkan secara bergantian, karena sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar dan kualitas murid. Sebagian besar murid-murid sekolah petang kurang optimal mengikuti pelajaran, karena energi yang berkurang dan udara panas mempengaruhi daya serap anak terhadap pelajaran.
- d) metode belajar mengajar tidak hanya metode klasikal, sehingga anak-anak terlatih untuk mendiskusikan suatu persoalan. Metode CBSA atau metode lain yang memberi kesempatan anak untuk berdiskusi, perlu diterapkan agar anak-anak terlatih mengemukakan pendapat atau gagasan-gagasannya.

4. Anak dan Pelayanan Transportasi

Pemerintah kota agar menyediakan layanan transportasi yang mempertimbangkan kebutuhan anak. Untuk mewujudkan transportasi seperti itu, pemerintah dapat mengkaji dan mempelajari sistem transportasi di Singapura yang memberikan pelayanan kepada beragam keadaan penduduknya, atau mengkaji sistem transportasi di Curitiba, Brazil. Menurut Robert Cervero (Cervero, 1998:292) meskipun Pemerintah Kota Curitiba menghadapi kesulitan ketika membangun sistem pelayanan transportasi berkelas dunia, tetapi mereka sanggup mewujudkannya dengan perencanaan yang hati-hati, dengan keputusan yang tepat, dengan semangat kepemimpinan.

5. Anak dan pelayanan Kesehatan

Informasi mengenai kesehatan anak merupakan hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang anak, supaya mereka mengetahui sumber penyakit, jenis penyakit, dan upaya pencegahannya. Kehidupan anak berpusat pada rumah, sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, wilayah tersebut harus menjadi tempat yang aman dan sehat bagi anak. Kenyataan, tak jarang tempat-tempat itu tidak aman bahkan menjadi penyebab timbulnya penyakit bagi anak. Menurut

WHO, sebagian besar penyakit anak-anak berhubungan erat dengan lingkungan tempat mereka tinggal (rumah), belajar (sekolah), dan bermain (masyarakat) (WHO, 2002:7). Resiko utama ditimbulkan oleh lingkungan seperti air yang kurang bersih, sanitasi buruk, polusi udara,

dan higiene makanan yang buruk. Resiko lainnya ditimbulkan oleh serangga yang menjadi perantara bibit penyakit; sedangkan tanah dan air merupakan perantara infeksi cacing. Bahaya lain adalah kecelakaan dan kekerasan.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Kendari telah mengimplementasikan sejumlah upaya untuk menjadikan Kota Kendari sebagai Kota Layak Anak. Langkah-langkah tersebut melibatkan penyusunan kebijakan yang mendukung hak, perlindungan, dan partisipasi anak di berbagai sektor. Upaya melibatkan penguatan lembaga dan koordinasi antarstakeholder, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan diri anak jalanan terhadap pemerintah dan komunitas memiliki dampak positif, dan Pemerintah Kota Kendari telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani masalah anak jalanan, terutama melalui pembangunan rumah singgah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Rekomendasi: 1) Untuk pemerintah agar sesegera mungkin membangun fasilitas rumah singgah dan taman baca untuk anak jalanan dan melakukan kerja sama dengan pihak LSM-LSM ataupun bekerjasama dengan komunitas anak jalanan; 2) Diharapkan kepada semua pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk bersama-sama saling mendukung atas semua program dalam penanganan anak jalanan Kota Kendari agar bisa tercapai sesuai apa yang kita harapkan yakni membangun Kota Kendari sebagai Kota Layak anak

REFERENSI

- Ariani, C. 1998. Pembinaan Nilai Budaya Melalui Permainan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Depdikbud, Dirjen Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Ahimsa, Putra. 2000. Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Melalui Permainan Rakyat di Daerah
- Baron & Byrne. 1991. *Social Psychology: Understanding Human Interaction* 6th edition. Boston, Massachussets: Allyn and Bacon Inc.
- Chaplin, J. P. 2001. *Kamus Lengkap Psikologi*. Penerjemah: Dr. Kartini Kartono. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dayakisni, T. Hovland. 1999. *Peer Groups and Children's Development*. West Sussex, United Kingdom: A John Wiley & Sons, Ltd.
- Elwan, L. O. M., & Ode Muhammad Elwan, L. (2019). REKOMENDASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*, 1(1), 15–29. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.2695985>
- Husain, Muhammad Najib, La Husen Zuada, Kholili HM, Noegroho Agoeng, Abadi Totok Wahyu. 2002. The Effect of Billboards Contents on Female Legislative Candidates' Electability in the 2019 Legislative Election in Indonesia. *Jurnal SSRN*.
- Husain, Muhammad Najib, Ako Rahman, Arief Iriyani Astuti, Anggraini Dewi. 2022. *Kegiatan*

Trauma Healing Anak Yatim dan Disabilitas Bagi Korban Covid-19 di Kabupaten Bombana. Indonesian Journal of Community Servies. Volume 1 Issue 2. November 2022.

Husain, Muhammad Najib, Erni Febrina Harahap, Youna Chatrine Bachtiar, Prety Diawati, Santos Ernesto R.N. 2023. The Sustainability Developmnet Dilema in Green Public Relations: Part of CSR Failure. Jurnal Studi Komunikasi. Volume 7 Edisi 3 November 2023.

Lincoln & Cuba. 1997 Social Competence in Zimbabwean Multicultural Schools: Effects of Ethnic and Gender Differences.

Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. *Journal Publicuho*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130>

Moleong, L. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugryantono. 2005. Psikologi Sosial (Buku 1, edisi Revisi). Malang: UMM Press.

Nasution. 1996. Psikologi Eksperimen. Malang: UMM Press.

Suyadi, S. 2009. Permainan Tradisional Jawa. Yogyakarta: Kepel Press.

Supanto, dkk.1990. Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Pojok ASI dan Fasilitas Menyusui

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 Mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Permen Pp/Pa No. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD PNF) Nomor 109/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018 tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal Sulawesi Tenggara Tahap II Tahun 2018.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013. Tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak Kota Kendari

SK Walikota Kendari Nomor: 1220 Tahun 2017 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Kendari.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak Kota Kendari